



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dodi Irawan panggilan Dodi;
2. Tempat lahir : Gaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galanggang, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan; dan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riko Fernandes panggilan Riko;
2. Tempat lahir : Gaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galanggang, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty, S.H. dan rekan-rekan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Raya Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dodi Irawan panggilan Dodi, Terdakwa II Riko Fernandes panggilan Riko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak bersama-sama menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dodi Irawan panggilan Dodi, Terdakwa II Riko Fernandes panggilan Riko berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya*, dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM- 88/L.3.15/Enz.2/09/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa I Dodi Irawan panggilan Dodi bersama-sama dengan Terdakwa II Riko Fernandes panggilan Riko, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Jalan Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Jerry Fismen Kenedi panggilan Jerry bersama saksi Romi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo kemudian Saksi Jerry dan Saksi Romi bergerak ke lokasi yang telah dapat informasi tadi dari masyarakat dan mendapati ciri-ciri pelaku sesuai informasi kemudian Saksi Romi dan Saksi Jerry melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi Romi dan Saksi Jerry menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dari "mana kalian" sambil

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tembakan peringatan yang mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II terkejut dan menjatuhkan kotak rokok berisikan narkotika jenis sabu-sabu terjatuh dari genggamannya. Terdakwa II kemudian Saksi Romi menanyakan kepada Para Terdakwa “ dari mana dapat” sambil memperlihatkan Narkotika yang dibungkus kotak rokok surya, kemudian Terdakwa II menjawab mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Ari alias Ari Uok (DPO) kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Joni dan saksi Roma yang telah di hubungi oleh Anggota Polres solok untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, yang mana ditemukan pada diri Para Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) HP merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok surya, 1 (satu) buah pembungkus timah rokok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0696.K atas nama Terdakwa Dodi Irawan panggilan Dodi, dan kawan-kawan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 02 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Dra. Ernannetti atas nama Koordinator Substansi Penguji Sub Koordinator Substansi Penguji Kimia dengan kesimpulan metamfetamina: Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 158/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Pegadaian cabang solok Eka Isra Wahyili, S.E., M.B.A. bahwa 1 (Satu) Paket kecil di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,08 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan para Terdakwa yang bersama-sama menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I Dodi Irawan panggilan Dodi bersama-sama dengan Terdakwa II Riko Fernandes panggilan Riko, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Jalan Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Jerry Fismen Kenedi panggilan Jerry bersama saksi Romi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo kemudian Saksi Jerry dan Saksi Romi bergerak ke lokasi yang telah dapat informasi tadi dari masyarakat dan mendapati ciri-ciri pelaku sesuai informasi kemudian Saksi Romi dan Saksi Jerry melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi Romi dan Saksi Jerry menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dari "mana kalian" sambil melepaskan tembakan peringatan yang mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II terkejut dan menjatuhkan kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari genggamannya Terdakwa II kemudian Saksi Romi menanyakan kepada Para Terdakwa "dari mana dapat" sambil memperlihatkan Narkoba yang dibungkus kotak rokok surya, kemudian Terdakwa II menjawab mendapatkan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Ari alias Ari Uok (DPO) kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Joni dan saksi Roma yang telah di hubungi oleh Anggota Polres solok untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, yang mana ditemukan pada diri Para Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) HP merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah Kotak Rokok surya, 1 (satu) buah pembungkus timah rokok. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0696.K atas nama Terdakwa Dodi Irawan panggilan Dodi, dan kawan-kawan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 02 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Dra. Ernannetti atas nama Koordinator Substansi Penguji, Sub Koordinator Substansi Penguji Kimia dengan kesimpulan metamfetamina: Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 158/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Pegadaian cabang solok Eka Isra Wahyli, S.E., M.B.A. bahwa 1 (Satu) Paket kecil di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,08 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa I Dodi Irawan panggilan Dodi bersama-sama dengan Terdakwa II Riko Fernandes panggilan Riko, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Jalan Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sebelumnya Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I bertempat di jorong gelanggang nagari gaung kecamatan kubung kabupaten solok, yang mana sebelumnya Terdakwa I telah menyediakan bong, kaca *pirek* dan korek api dan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut yang akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa II langsung mengambil alat-alat untuk menghisap

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang sebelumnya sudah ada dikamar Terdakwa I dan para Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian.

- Bahwa adapun cara para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian adalah sabu-sabu yang telah berada di dalam kaca *pirek* (bong), dibakar dengan api kecil di bawahnya dengan menggunakan korek macis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika *pirek* dibakar dengan api, posisi pipet pengisap telah berada di dalam mulut dan reaksi dari pembakaran tersebut akan mengakibatkan sabu-sabu dalam kaca *pirek* akan memuai dan menimbulkan asap di dalam air yang terdapat di dalam wadah di mana pipet tertancap. Kemudian asap tersebut dihirup sampai habis dan kemudian ditahan di dalam mulut sekira 10 (sepuluh) detik, lalu dikeluarkan melalui mulut dan lubang hidung secara keseluruhan dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0696.K atas nama Terdakwa Dodi Irawan panggilan Dodi, Dan Kawan-kawan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 02 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Dra. Ernnetti atas nama Koordinator Substansi Penguji, Sub Koordinator Substansi Penguji Kimia dengan kesimpulan metamfetamina: Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 158/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan Pegadaian cabang solok Eka Isra Wahyli, S.E., M.B.A., bahwa 1 (Satu) Paket kecil di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,08 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 446/TU-RS/SK/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 atas nama Dodi Irawan panggilan Dodi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan urine metamfetamina: Positif dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 447/TU-RS/SK/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 atas nama Riko Fernandes panggilan Riko yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan urine metamfetamina: Positif. Perbuatan para Terdakwa yang mengonsumsi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

-----Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas syarat formal dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa tersebut kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMI SATRIA LESMANA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Romi Satria Lesmana tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi Romi Satria Lesmana tidak memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda, atau terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana adalah salah satu anggota dari tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Para Terdakwa;
 - Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi salah satu jalan yang terletak di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah anggota kepolisian tersebut menerima informasi dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh beberapa masyarakat setempat;
 - Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang berjalan di tepi jalan tersebut menuju Pangkalan Ojek Simpang Sentral;
 - Bahwa ketika menggeledah Para Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya* dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok;
 - Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening tersebut ditemukan dari dalam pembungkus rokok yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari timah yang terdapat dalam kotak rokok merek *Surya* yang dijatuhkan oleh Para Terdakwa ke tanah yang dekat dengan lokasi Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat ditangkap, Para Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu yang dibawanya tersebut karena Para Terdakwa mendengar suara tembakan peringatan dari anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat digeledah, barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika digeledah, kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat digeledah, Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dari orang yang bernama Ari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), tetapi Para Terdakwa baru menerima sabu-sabu tersebut dari orang tersebut pada hari penangkapan Para Terdakwa tersebut sekitar pukul 17.30 WIB di suatu lokasi di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika digeledah, sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari orang yang bernama Ari tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika digeledah, Para Terdakwa menghubungi orang yang bernama Ari dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih yang ditemukan dari saku celana Para Terdakwa Dodi Irawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika digeledah, Para Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara Para Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam bong yang terbuat dari botol minuman mineral dan kaca *pirek* berisi air untuk dibakar dan kemudian menghisap uap hasil pembakarannya melalui pipet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Para Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan masing-masing positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembangan oleh anggota polisi, Para Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba, bukan merupakan target operasi dan tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Romi Satria Lesmana pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Romi Satria Lesmana kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Romi Satria Lesmana tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Romi Satria Lesmana tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Romi Satria Lesmana tersebut;
2. **JONI ANDRI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Joni Andri tidak mengenal Para Terdakwa dan Saksi Joni Andri juga tidak memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda, atau terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Joni Andri merupakan salah orang yang berada di lokasi penangkapan yang diminta oleh tim anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok yang menangkap Para Terdakwa untuk ikut menyaksikan penggeledahan Para Terdakwa;
 - Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi salah satu jalan yang terletak di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh beberapa masyarakat setempat;
 - Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menggeledah Para Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya* dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, Saksi Joni Andri melihat anggota kepolisian yang menangkap dan menggeledah Para Terdakwa juga menyita dan membawa sepeda motor warna putih yang merek dan tipenya tidak dikenali oleh Saksi Joni Andri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika di geledah, barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa tersebut adalah barang milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening tersebut ditemukan dari dalam pembungkus rokok yang terbuat dari timah yang terdapat dalam kotak rokok merek *Surya* yang ditemukan dari Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika di geledah, kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Joni Andri tidak mengetahui cara Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan dari siapa Para Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa Saksi Joni Andri tidak mengetahui kegunaan sabu-sabu tersebut bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joni Andri tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memiliki izin atas sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Joni Andri membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Joni Andri pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Joni Andri kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Joni Andri tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joni Andri tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Joni Andri tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor 21.083.11.16.05.0696.K tertanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt., Sub Koordinator Substansi Pengujian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan pada penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 158/ISLN.BB.10475/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa total berat bersih dari kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada pengeledahan Para Terdakwa adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atau Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 446/TU-RSMN/SK/VII/2021 atas nama Dodi Irawan tertanggal dan Nomor 447/TU-RSMN/SK/VII/2021 atas nama Riko Fernandes tertanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Soufni Morawati, Sp.PK. selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel urine atas nama Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ke dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari para terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum masing-masing sama dengan identitas diri Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum penangkapan dirinya, dan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi salah satu jalan yang terletak di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa sedang berjalan di tepi jalan tersebut menuju Pangkalan Ojek Simpang Sentral;
- Bahwa ketika menggeledah Para Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya* dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening tersebut ditemukan dari dalam pembungkus rokok yang terbuat dari timah yang terdapat dalam kotak rokok merek *Surya* yang dijatuhkan oleh Para Terdakwa ke tanah yang dekat dengan lokasi Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu yang dibawanya tersebut karena Para Terdakwa terkejut setelah mendengar suara tembakan peringatan dari anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Para Terdakwa;
- Bahwa kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dari orang yang bernama Ari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), tetapi Para Terdakwa baru menerima sabu-sabu tersebut dari orang tersebut pada hari penangkapan Para Terdakwa tersebut sekitar pukul 17.30 WIB di suatu lokasi di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Ari adalah uang patungan dari Terdakwa Dodi Irawan dan Terdakwa Riko Fernandes yang masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari orang yang bernama Ari tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyalurkan suatu narkoba dengan cara apa pun kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa menghubungi orang yang bernama Ari dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih yang ditemukan dari saku celana Terdakwa Dodi Irawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika digeledah, Para Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara Para Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam bong yang terbuat dari botol minuman mineral dan kaca *pirek* berisi air untuk dibakar dan kemudian menghisap uap hasil pembakarannya melalui pipet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Para Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan masing-masing positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa Dodi Irawan dan Terdakwa Rafli masing-masing bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui cara untuk menggunakan sabu-sabu yaitu dengan cara melinting sabu-sabu yang telah dicampur dengan tembakau rokok dalam kertas tembakau untuk dibakar dan kemudian menghisap hasil pembakarannya seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memakai sabu-sabu agar Para Terdakwa memperoleh efek fisik dan psikis yang muncul pada tubuhnya setelah menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa jika Para Terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu-sabu maka tidak terdapat efek fisik atau psikis pada tubuh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyadari jika perbuatan menggunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengetahui konsep jika seseorang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan



yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;

- Bahwa Para Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Para Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya*, dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Para Terdakwa untuk ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan setiap identitas diri dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan perkara ini;
- Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi salah satu jalan yang terletak di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ketika menggeledah Para Terdakwa, anggota tim polisi tersebut menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya* dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengetahui jika 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah sabu-sabu yang terdaftar sebagai narkotika golongan I jenis metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening yang dibungkus dengan pembungkus rokok yang terbuat dari timah yang terdapat dalam kotak rokok merek *Surya* yang dibawa oleh Para Terdakwa ke atas tanah yang dekat dengan lokasi Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa terkejut setelah mendengar suara tembakan peringatan dari senjata api milik anggota polisi yang menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang-barang milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dari orang yang bernama Ari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), tetapi Para Terdakwa baru menerima sabu-sabu tersebut dari orang tersebut pada hari penangkapan Para Terdakwa tersebut sekitar pukul 17.30 WIB di suatu tempat yang disepakati oleh Para Terdakwa dengan orang tersebut yang berada di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Ari adalah uang patungan dari Terdakwa Dodi Irawan dan Terdakwa Riko Fernandes yang masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari orang yang bernama Ari tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa masing-masing urine Para Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan mereka positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pengurus atau karyawan yang ditugaskan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan yang ditugaskan oleh badan hukum industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika;
- Bahwa berat bersih narkotika sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuh diri Para Terdakwa sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa tidak terdapat kehendak lain pada diri Para Terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada proses penggeledahan Para Terdakwa selain untuk digunakan oleh Para Terdakwa bagi diri mereka sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kondisi ketergantungan terhadap narkotika sabu-sabu;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan jika Para Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui konsep bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan bagi diri sendiri sabu-sabu yang terdaftar sebagai narkotika golongan I adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna akibat cacat dalam pertumbuhan atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Para Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **UU Narkotika**, yang dirumuskan sebagai berikut "*setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*" jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut "*dipidana sebagai pelaku-pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang karena yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum harus dirumuskan selengkapnyanya sebagai berikut "*setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*";

Menimbang berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan karena kata *bersalah* mempunyai makna yang sama dengan frasa memiliki kesalahan dalam arti luas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika fakta hukum yang diperoleh dari paling sedikit dua alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan selain memenuhi pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam rumusan delik yang didakwakan juga harus memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti luas;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur kesalahan dalam arti luas meliputi pengertian *kesalahan dalam arti sempit* yang diartikan sebagai kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara sikap batinnya dengan perbuatan yang dilakukannya baik berupa kesengajaan dalam arti luas

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



atau berupa kelalaian dan meliputi pengertian *dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya* yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 183 *jo.* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan pengertian kesalahan dalam arti luas menurut doktrin hukum pidana tersebut dan karena peradilan pidana di Indonesia menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan memiliki kesalahan atas tindak pidana yang didakwakan jika fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan bentuk unsur kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik yang didakwakan oleh dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 April 1950 No. 618, doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa dan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang diuraikan dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. yang berjudul *Hukum Penintensier* Indonesia pada halaman 107-111, suatu delik *dolus* atau delik sengaja adalah setiap delik yang bukan merupakan delik *culpa* atau delik kelalaian baik yang dirumuskan dengan mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas dalam rumusan deliknya maupun yang dirumuskan dengan tidak mencantumkan frasa “dengan sengaja” secara tegas tetapi mencantumkan kata kerja yang bersifat sebagai suatu perbuatan yang disengaja, mencantumkan frasa adverbial yang menerangkan kehendak lanjutan, ataupun frasa adverbial yang menerangkan cara yang bersifat sebagai kesengajaan;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) UU Narkotika, Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,



dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sehingga kesalahan dalam arti sempit pada korban penyalahgunaan narkoba berbentuk kelalaian;

Menimbang karena korban penyalahgunaan narkoba memiliki bentuk kesalahan dalam arti sempit berupa ketidaksengajaan atau kelalaian, Majelis Hakim menafsirkan secara *a contrario* bahwa penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud oleh Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkoba memiliki kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa UU Narkoba membedakan bentuk kesalahan pada “penyalah guna” dan “korban penyalahgunaan narkoba” menurut ada tidaknya kesengajaan, sehingga pada penyalah guna narkoba golongan I terdapat unsur subyektif tersirat berupa unsur kesengajaan sebagai unsur kesalahan dalam arti sempit, sedangkan pada “korban penyalahgunaan narkoba” tidak terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan narkoba;

Menimbang karena rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkoba tidak merumuskan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit secara tersurat, dan karena penyalah guna yang bukan merupakan korban penyalahgunaan yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkoba memiliki unsur kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan, dan karena tidak terdapat unsur kehendak lanjutan pada rumusan delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkoba adalah delik *dolus* yang unsur subyektifnya berupa kesengajaan dalam arti luas;

Menimbang, karena rumusan Pasal 183 KUHAP menempatkan klausa “bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi” sebelum klausa “bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur-unsur subyektif yang berhubungan dengan diri Para Terdakwa seperti unsur kesalahan dalam arti sempit yang berupa unsur kesengajaan dalam arti luas dan unsur kemampuan untuk bertanggung jawab akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif tertulis yang menjadi bagian unsur tindak pidana yang dimaksud dalam suatu rumusan delik selesai dipertimbangkan;

Menimbang karena unsur penyertaan yang juga didakwakan kepada Para Terdakwa bukan merupakan unsur delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkoba melainkan hanya sebagai unsur yang memperluas subyek hukum yang dapat dinyatakan sebagai pelaku delik tersebut, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



berpendapat bahwa unsur penyertaan atau unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi berdasarkan pembuktian terhadap unsur obyektif dan unsur subyektif dari delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas yang menjadi unsur subyektif dari delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dituliskan secara tegas, Majelis Hakim tidak akan menuliskan unsur kesengajaan sebagai unsur subyektif dari delik dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, tetapi unsur kesengajaan tersebut akan tetap akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah seluruh unsur obyektif tertulis dari delik tersebut selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

- Ad.1 unsur setiap orang;
- Ad.2 unsur yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3 unsur bagi diri sendiri; dan
- Ad.4 unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur yang diatur dalam UU Narkotika dan KUHP sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian-bagian unsur dari delik yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam UU Narkotika dan KUHP, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata "atau" dengan bagian unsur yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika



fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang, Majelis Hakim akan menggunakan definisi setiap orang atau barang siapa yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju oleh surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *addressaat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, jika Para Terdakwa terbukti memiliki kualitas subyek hukum yang sama dengan yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan perkara ini maka fakta hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian unsur setiap orang atau barang siapa dari delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan delik yang didakwakan sama dengan kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwa sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu subyek hukum orang perorangan dengan identitas diri masing-masing sebagai Dodi Irawan dan Riko Fernandes;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Dodi Irawan dan Riko Fernandes yang menjadi terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas masing-masing dari Para Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas terdakwa yang diuraikan pada surat dakwaan



Penuntut Umum terletak pada masing-masing diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang karena Para Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum orang perorangan di persidangan dan karena dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur setiap orang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang berdasarkan rumusan delik yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas bagian unsur “menggunakan narkotika golongan I” dan bagian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika mengatur jika narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permenkes 5/2020;

Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Permenkes 5/2020 yang salah satunya berupa senyawa metamfetamina;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan dengan tegas yang dimaksud dengan bagian unsur “menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan memakai definisi dari bagian unsur tersebut dengan definisi yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum pidana mengenai pengertian menggunakan dan pengertian dari narkotika golongan I yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari narkotika golongan I baik berupa efek psikis maupun efek fisik bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dirumuskan dengan mencantumkan kata kerja atau perbuatan yang dilarang tetapi hanya dirumuskan dengan mencantumkan subyek yang dapat dikenakan ancaman pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang telah terbukti pernah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan dua alat bukti yang sah, maka orang tersebut dapat dipidana meskipun waktu dan tempat orang tersebut menggunakan narkotika tersebut terakhir kali tidak lagi dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, istilah bersifat *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

1. *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materil;
2. *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau



3. *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak untuk melaksanakan tugas atau perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif atau hukum subyektif, dan karena pengertian tersebut sama dengan pengertian dari *zonder eigen recht* yang merupakan salah satu pengertian dari melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak apabila:

- a. perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba golongan I bertentangan dengan norma hukum tertulis yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan suatu norma yang tidak tertulis yang terkandung dalam norma kepatutan, norma kebiasaan, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- b. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hak subyektif atau pribadi orang lain; atau
- c. perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak disertai dengan hak atau kewenangan dalam dirinya untuk melaksanakan tugas atau perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari setiap bagian unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ke persidangan perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kristal putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina berdasarkan uji laboratorium dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, dan karena metamfetamina terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan Permenkes 5/2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kristal putih milik Para Terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama Ari untuk kemudian digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama bagi tubuh mereka sendiri yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian narkoba golongan



I, sehingga dengan demikian fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur “narkotika golongan I”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa setidaknya pernah memakai sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa atas sabu-sabu yang dibawanya tersebut adalah untuk dipakai agar Para Terdakwa dapat memperoleh efek psikis dan fisik dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terdapat alat bukti di persidangan yang dapat menerangkan bahwa terdapat kehendak lain pada diri Para Terdakwa atas sabu-sabu tersebut selain untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari narkotika tersebut bagi tubuhnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur “menggunakan” meskipun Para Terdakwa tidak sedang memakai narkotika sabu-sabu tersebut ketika Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) *jo.* Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika, secara khusus narkotika golongan I dilarang untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun begitu dalam jumlah yang terbatas narkotika golongan I masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang ingin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika termasuk narkotika golongan I bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin menteri terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memperoleh izin khusus penyaluran narkotika kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang telah mendapatkan izin menteri dan persetujuan menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan untuk digunakan oleh lembaga tersebut hanya bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek orang perorangan tidak termasuk sebagai subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkotika golongan I baik itu untuk kepentingan-kepentingan tersebut maupun untuk kepentingan lainnya termasuk untuk memperoleh efek dari penggunaan narkotika golongan I bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena Para Terdakwa merupakan subyek orang perorangan yang tidak termasuk ke dalam subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkotika golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mempunyai narkotika golongan I dengan maksud untuk digunakan bagi tubuh sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika;

Menimbang karena Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika merupakan norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkotika golongan I dengan kehendak untuk digunakan bagi dirinya sendiri tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga fakta hukum perkara ini mengenai sehingga fakta hukum perkara ini mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika golongan I berupa dengan maksud untuk dipakai oleh Para Terdakwa bagi tubuhnya sendiri telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur “melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang karena UU Narkotika tidak menjelaskan secara definitif pengertian dari unsur “bagi diri sendiri”, dan karena frasa “bagi diri sendiri” dapat ditafsirkan secara langsung tanpa memberikan pengertian yang ambigu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” adalah untuk kepentingan pribadi dari tubuh orang yang menggunakan narkotika golongan I itu sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina, karena tujuan yang dikehendaki



oleh Para Terdakwa atas sabu-sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah untuk memperoleh efek dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, karena tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dan karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kehendak pada diri Para Terdakwa untuk menyalurkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* atau tujuan Para Terdakwa atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan untuk diedarkan atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan Para Terdakwa atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa bukan untuk diedarkan kepada atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakannya bagi tubuhnya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena tindak pidana setidak-tidaknya terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika berbentuk unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Para Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri untuk menentukan apakah delik dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU Narkotika dan KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menggunakan definisi kesengajaan dalam arti luas yang terdapat dalam doktrin hukum pidana yang terdapat di Indonesia;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, kesengajaan dalam arti luas tidak hanya meliputi pengertian kesengajaan dalam bentuk tujuan (*opzet als oogmerk*) tetapi juga dalam bentuk keinsafan kepastian atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij*

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



zekerheids-bewustzijn) ataupun keinsafan kemungkinan atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan *opzet als oogmerk* atau yang dikenal dengan istilah dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendakinya dilakukan dengan maksud untuk melanggar suatu norma hukum dan/atau untuk menimbulkan akibat langsung yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*willens*) serta mengetahui keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut (*witens*). Oleh sebab itu, *opzet als oogmerk* telah terpenuhi jika seseorang telah menyadari bahwa perbuatan awal yang melanggar norma hukum dan/atau yang menimbulkan akibat langsung yang tidak dikehendaki oleh undang-undang adalah perbuatan yang dikehendakinya dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kepastian adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendakinya pasti akan menimbulkan suatu akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu, *opzet bij zekerheids-bewustzijn* telah terpenuhi jika seseorang telah mengetahui bahwa akibat lanjutan dari perbuatan yang dikehendakinya pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan awal yang dikehendakinya tersebut tetapi pengetahuannya atas kepastian munculnya akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dan pengetahuannya mengenai keadaan yang berhubungan dengan akibat lanjutan tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan awal yang dikehendakinya itu;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan *opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan adalah sikap batin seseorang yang menyadari jika perbuatan awal yang dikehendakinya mungkin saja akan memunculkan perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh sebab itu, *opzet bij mogelijks-bewustzijn* telah terpenuhi jika seseorang telah mengetahui bahwa perbuatan lanjutan dan/atau akibat lanjutan dari perbuatan yang dikehendakinya mungkin saja akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan awal yang dikehendakinya tersebut tetapi pengetahuannya mengenai kemungkinan munculnya akibat lanjutan yang tidak dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan pengetahuannya mengenai keadaan yang berhubungan dengan akibat lanjutan tersebut tidak membatalkan niat orang itu untuk melakukan perbuatan awal yang dikehendaknya itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, apabila;

- a. Para Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pada pikirannya untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari penggunaan narkoba golongan I tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak lain, atau Para Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika menggunakan narkoba golongan I dapat memberikan efek tertentu bagi tubuhnya sendiri;
- b. Para Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa barang yang digunakannya merupakan sabu-sabu dan mengetahui cara untuk memperoleh efek dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri; dan
- c. Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa secara sadar masing-masing memiliki kehendak pada dirinya untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba sabu-sabu yang dibelinya tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan dan tipu daya dari pihak lain, karena Para Terdakwa masing-masing telah mengetahui bahwa kristal putih yang dibelinya secara patungan untuk kemudian digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama adalah sabu-sabu, karena Para Terdakwa masing-masing telah mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun fisik dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan juga karena Para Terdakwa masing-masing telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Para Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada masing-masing diri Para Terdakwa ketika menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "unsur kesengajaan dalam arti luas" telah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sehingga unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit juga telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena pengertian unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, dan karena bentuk kesalahan dari korban penyalahgunaan narkoba adalah ketidaksengajaan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti sebagai "korban penyalahgunaan narkoba" yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) *jo.* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Ad.4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang karena UU Narkotika dan KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari setiap bagian alternatif dalam unsur ini dengan menggunakan pengertian dan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang karena Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bentuk kalimat pemerian yang menguraikan subyek-subyek yang dapat dipidana sebagai pelaku delik, dan karena menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 14 Februari 1916, N. J. 1916* halaman 681, W. 9958 dan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons, Noyon, Langemeijer, dan Hazewinkel-Suringa yang dimaksud dengan orang yang disuruh oleh *doen plegen* bukan merupakan *plegen* yang memiliki *opzet* tersendiri atas delik melainkan orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang tersebut hanya digunakan sebagai *willos werktuig* atau alat belaka saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa *daders* atau pelaku-pelaku delik dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP terdiri atas:

- a. orang yang melakukan delik (*plegen* atau *dader*);
- b. orang yang turut melakukan delik (*medeplegen* atau *mededaders*);
- c. orang yang menyuruh orang lain yang hanya sebagai alat belaka untuk melakukan delik (*doen plegen*); atau



Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa yang menggunakan istilah *pleger* serta menurut Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang tetap menggunakan istilah *dader* sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan delik adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri saja telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah dirumuskan, sehingga meskipun ketentuan pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak ada, orang tersebut tetap dapat dihukum;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai maksud dan pengetahuan yang diperlukan dalam rumusan delik untuk bekerja sama secara erat dengan *mededaders* lainnya yang juga memiliki maksud dan pengetahuan yang sama dengan orang tersebut dalam melakukan suatu delik yang mana kerja sama tersebut diperlukan agar delik yang dimaksud oleh seluruh *mededaders* dapat tercapai;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654, tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935 nomor 12875 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, W. 12851, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang *mededader* tetap dapat dianggap sebagai *mededader* meskipun orang tersebut bukan merupakan orang yang menyelesaikan atau melaksanakan delik tersebut karena setiap *mededader* yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama ikut bertanggung jawab atas setiap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh *mededaders* lainnya;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Simons dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 10 Juni 1912, W.9355, tanggal 15 Januari 1912, W. 9278 dan tanggal 25 Juni 1917, N.J. 1917 halaman 818, W. 10145 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 610-614 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



orang yang menyuruh melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai *opzet* dan kehendak lanjutan yang diperlukan untuk melakukan suatu delik secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang yang disuruh tersebut hanya digunakan sebagai *willos werktuig* atau alat belaka saja yang tidak memiliki kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut serta tidak mempunyai kehendak lanjutan terhadap akibat yang muncul kemudian dari perbuatan yang dilarang tersebut baik dengan cara memberikan suruhan tersebut secara langsung ataupun melalui seorang perantara;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa memiliki maksud yang sama untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari narkoba golongan I bagi tubuhnya masing-masing, karena Para Terdakwa telah memiliki pengetahuan yang sama mengenai bahwa sabu-sabu sebagai narkoba dapat memberikan efek tertentu bagi tubuhnya masing-masing, dan karena kerja sama antara Para Terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut dengan cara memberikan uang patungan diperlukan agar Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai orang yang turut serta melakukan, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari bagian unsur "turut serta melakukan";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut bukan hanya karena pada diri Para Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Para Terdakwa juga memenuhi unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika melakukan delik penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang karena KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari bagian unsur ini dengan menggunakan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau



karena gangguan penyakit pada akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan pengertian unsur dapat bertanggung jawab menurut doktrin hukum pidana berpendapat bahwa unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa jika Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Para Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehatnya, karena Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menggunakan narkoba golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan karena Para Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur "dapat bertanggung jawab atas perbuatannya" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur "dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya", Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Para Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Para Terdakwa ketika Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum secara bersama-sama, dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, karena seluruh unsur dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri terbukti benar-benar telah terjadi dan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010, Majelis Hakim harus juga memperhatikan apakah Para Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang dimaksud dalam Pasal 103 *jo.* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika untuk menentukan apakah Para Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 *jo.* Pasal 1 angka 14 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang berdasarkan Angka 2 SEMA 4/2010, pemidanaan yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, surat uji laboratorium yang menerangkan terdakwa positif menggunakan narkotika

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa tidak memiliki gejala fisik dan psikis berupa keinginan yang kuat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ketika Para Terdakwa tidak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan karena tim asesmen terpadu yang memeriksa Para Terdakwa juga tidak merekomendasikan agar Terdakwa menjalani pengobatan melalui program rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pencandu narkotika yang memiliki kondisi ketergantungan atas narkotika baik secara fisik maupun psikis yang perlu menjalani program rehabilitasi, sehingga Para Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Para Terdakwa itu dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, karena Para Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Para Terdakwa ditahan, dan karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya*, dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Para Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Para Terdakwa ataupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:

- perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia;

b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; dan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, Para Terdakwa masing-masing juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Dodi Irawan panggilan Dodi dan Terdakwa 2 Riko Fernandes panggilan Riko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) unit telepon selular merek *Nokia* warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Surya*, dan 1 (satu) buah pembungkus timah rokok dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri langsung oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Penasihat Hukum Para Terdakwa,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Terdakwa yang masing-masing hadir dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya

Panitera Pengganti